



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN JALAN DESA
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GROBOGAN

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kemampuan penganggaran khususnya untuk pembangunan jalan desa, Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus;
- b. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan akuntabel serta sesuai ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014, maka diperlukan pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Pemberdayaan Pembangunan Jalan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2014;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN JALAN DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan
4. Dinas yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan di bidang terkait.
5. Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.
10. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.
11. Jalan Desa adalah Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
12. Jalan antar desa adalah jalan yang menghubungkan antar desa dengan persyaratan tersebut dalam petunjuk pelaksanaan lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan
Pasal 2

Pelaksanaan Pemberian Batuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus untuk Pemberdayaan Pembangunan Jalan Desa diarahkan guna :

- a. memberikan stimulan dan meningkatkan kemampuan penganggaran pembangunan pemerintah desa;

- b. mendorong percepatan pembangunan infrastruktur khususnya sarana jalan desa;
- c. mendorong percepatan pemerataan dan pengembangan pembangunan wilayah melalui peningkatan akses jalan untuk memperlancar arus transportasi, alokasi, distribusi ekonomi, aktivitas sosial; dan
- d. meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa diberikan secara selektif kepada desa yang mengajukan permohonan kepada Bupati dan memenuhi syarat sesuai kriteria yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya jumlah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa didasarkan pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap desa penerima.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, pencairan, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban dan pengendalian pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pembangunan jalan desa.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5

- (1) Perencanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah, sehingga kegiatan yang diusulkan harus masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.
- (2) Kepala desa mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan, dilampiri proposal rencana kegiatan, Rencana Analisis Biaya (RAB) dan Panitia Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk :

- a. pembelian bahan / material pembangunan jalan desa minimal 98,5% (sembilan puluh delapan koma lima perseratus) dan 1,5% (satu koma lima perseratus) diantaranya dapat digunakan untuk biaya administrasi dan biaya operasional lainnya; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ini bersifat stimulan, karena itu kepala desa penerima wajib menyediakan dana pendukung pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau swadaya masyarakat untuk kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan.
 - (5) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan melakukan verifikasi usulan, validasi lapangan dan mengusulkan yang memenuhi syarat kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kedua
Pencairan Dana
Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan dilengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Bupati melalui Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan akan menyalurkan pencairan dana bantuan tersebut, langsung ditransfer ke rekening kas desa selama 2 (dua) tahap, masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan.
- (3) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa bersifat khusus dicatat dan dimasukkan dalam APBDesa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa, digunakan untuk pembelian material kegiatan pembangunan Jalan Desa sesuai rencana / proposal yang ditetapkan, dengan harga satuan mendasarkan pada harga pasar terdekat dari desa tersebut, setinggi-tingginya sama dengan indeks standar harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Bupati Grobogan.
- (2) Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Tingkat Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini, secara swakelola dan gotong royong.
- (3) Pembelanjaan material bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa dikenakan pajak (PPn dan PPh) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pembangunan jalan desa, desa wajib melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam bentuk swadaya dan gotong royong baik berupa uang, tenaga maupun material.

Bagian Keempat
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan dan pengelolaan bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa baik teknis maupun material.
- (2) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan, wajib menyusun administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.
- (3) Tatacara Penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa dapat berhasil dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing secara berjenjang.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerbitan kebijakan, sosialisasi program, rapat-rapat koordinasi, monitoring, evaluasi sesuai dengan tahapan dan kebutuhan lapangan, baik bersifat teknis, keuangan maupun administratif.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Mekanisme pembinaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pembangunan jalan desa selengkapny tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengesahan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Mei 2014

BUPATI GROBOGAN,



BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014
NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT
KHUSUS UNTUK PEMBERDAYAAN
PEMBANGUNAN JALAN DESA KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN JALAN
DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Salah satu persoalan dan isu strategis Kabupaten Grobogan adalah belum memadainya sarana dan prasarana jalan, lebih-lebih jalan desa dan/ atau jalan antar desa. Padahal sarana ini merupakan salah satu sarana sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan sehingga dapat berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk membantu meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan tersebut khususnya jalan desa agar mampu memberikan kemudahan dan membuka akses bagi kelancaran aktivitas kegiatan ekonomi, distribusi dan kegiatan sosial masyarakat lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Pembangunan Jalan Desa Tahun 2014.

Disamping pengembangan sarana prasarana, upaya pemberian bantuan keuangan bersifat khusus ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan peran fungsi pemerintah desa, kelembagaan masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam mempercepat laju pembangunan desa. Karena itu pemberian bantuan keuangan ini diperlukan, karena dapat dijadikan sarana untuk mempercepat kapasitas kemandirian desa dan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa ini dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka diperlukan petunjuk teknis / aturan pelaksanaan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam menjalankan tugas sesuai peran dan fungsi yang diemban.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Maksud Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan desa dalam penganggaran pembangunan khususnya kegiatan pembangunan jalan desa;

2. Tujuan.

Tujuan Pemberian bantuan adalah :

- a. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur khususnya sarana jalan desa;
- b. Mendorong percepatan pemerataan dan pengembangan pembangunan wilayah melalui peningkatan akses jalan untuk memperlancar arus transportasi, alokasi, distribusi ekonomi, aktivitas sosial dan lain-lain;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan;
- d. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan.
- e. Menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- f. Memperlancar transportasi antar desa;

II. KRITERIA LOKASI DAN PENENTUAN PEMBERIAN BANTUAN.

1. Kriteria Lokasi Sasaran Bantuan.

Kriteria Lokasi jalan yang dapat dibiayai / menjadi sasaran pemberian bantuan keuangan bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa adalah sebagai berikut:

- a. Diutamakan jalan yang menghubungkan antar desa, dan apabila jalan tersebut sudah terbangun semua bisa digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan;
- b. Jalan milik desa;
- c. Jalan yang sudah ada perkerasan secara makadam;
- d. Jalan yang tidak terletak di daerah/wilayah larangan pemerintah, misal : bantaran/tanggul sungai, waduk dsb;

2. Penentuan Lokasi Penerima Bantuan.

Penentuan Lokasi Penerima Bantuan, didasarkan pada desa yang mengajukan proposal dan memenuhi syarat sesuai kriteria lokasi sasaran, ditambah dengan pertimbangan beberapa indikator sbb :

- a. Besarnya kontribusi desa baik dari APB-Des maupun Swadaya Masyarakat sekurang-kurangnya 30% dari jumlah bantuan;
- b. Badan jalan sekurang-kurangnya 3,5 m dan drainase 0,5 m;
- c. Kesiapan Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan;

III. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

1. Permohonan Bantuan.

- a. Pemerintah Desa mengadakan musdes bersama dengan LPMD, BPD dan anggota masyarakat lainnya untuk membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa sebagai pelaksana pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Panitia Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada point a diatas terdiri dari paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - Penanggungjawab : Kepala Desa;
 - Pengarah : Ketua LPMD;
 - Ketua : Unsur TPKD (Tim Pengelola Kegiatan Desa);
 - Sekretaris : Sekretaris Desa;
 - Bendahara : Bendahara Desa;
 - Seksi Teknis : Kaur Pembangunan dan Perekonomian;
 - Anggota : Perangkat Desa/Masyarakat setempat;

- c. Kepala Desa bersama BPD mengajukan proposal permohonan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa, kepada Bupati Grobogan cq Kepala Bapermas Kabupaten Grobongan lengkap dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
Proposal ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD, diketahui oleh Camat;
Proposal lengkap beserta lampiran, memuat informasi paling sedikit sebagai berikut :
- 1) Latar Belakang;
 - 2) Maksud dan Tujuan;
 - 3) Manfaat Kegiatan;
 - 4) Rencana Kegiatan;
 - 5) Lokasi Kegiatan;
 - 6) Pembiayaan;
 - 7) Pelaksanaan Kegiatan;
 - 8) Waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - 9) Penutup;
 - 10) Alamat lengkap beserta nomor telepon yang bisa dihubungi.
 - 11) Surat Keputusan Kepala Desa : tentang Panitia Pelaksana Kegiatan sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa;
 - 12) Gambar Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat oleh Panitia Pelaksana Kegiatan diketahui Camat dan Fasilitator Teknik Kecamatan selaku Tim Teknis;
 - 13) Photo 0% (nol persen) jalan yang akan dibangun di 3 (tiga) titik (awal, tengah dan akhir);
 - 14) Berita Acara Hasil Musyawarah dilampiri Hasil Notulen dan Daftar Hadir serta dokumentasi musyawarah desa;
 - 15) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa (bermaterai cukup);
 - 16) Salinan Buku Nomor Rekening Bank yang masih berlaku atas nama Pemerintah Desa, yang dilegalisasi oleh Bank yang menerbitkan;
 - 17) Peta Desa;
 - 18) Denah lokasi jalan yang akan dibangun;
- d. Proposal yang sudah masuk di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan, dilakukan inventarisasi dan diverifikasi / diteliti oleh Tim Kabupaten Grobogan;
- e. Setelah proposal diverifikasi, Tim dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan akan melakukan survey lokasi/study kelayakan di desa calon penerima bantuan;
- f. Berdasarkan hasil survey, Tim Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan melakukan pengkajian. Terhadap permohonan bantuan yang dinilai layak, akan dilakukan verifikasi bagi Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang didampingi Kepala Desa masing-masing;
- g. Hasil pengkajian/verifikasi dituangkan dalam Berita Acara.

2. Pencairan Dana.

- a. Pencairan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan Jalan Desa, dilakukan selama 2 (dua) tahap, untuk masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) atau Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). langsung ke rekening desa;
- b. Permintaan pencairan tahap ke-2, diberikan setelah mengirimkan laporan penggunaan dana tahap pertama sekurang-kurangnya dana terserap 75% (tujuh puluh lima persen) dan progres kemajuan fisik di lapangan minimal mencapai 60% (enam puluh persen);
- c. Sudah disertifikasi baik secara laporan dan lapangan oleh Fasilitator Teknik Kecamatan selaku Tim Teknis Kabupaten;

- d. Pencairan dana dari Kas Umum Daerah Kabupaten Grobogan ditransfer langsung ke rekening kas desa.

Persyaratan dan mekanisme pencairan :

Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan dilampiri dengan :

- a) Pakta Integritas;
- b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Bantuan;
- c) Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- d) Photo Copy Rencana Anggaran Belanja dan gambar teknis;
- e) Kuitansi penerimaan bantuan bermaterai cukup;
- f) Rekaman rekening kas desa yang memuat jumlah dana minimal Rp. 15.000.000,- dan dilegalisasi oleh Bank yang menerbitkan;
- g) Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping;
- h) Photo copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- i) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I (untuk permohonan pencairan tahap ke II);

V. PENGELOLAAN KEGIATAN.

A. Mekanisme Pelaksanaan kegiatan.

Untuk menjamin agar pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa dapat berhasil dengan baik, sesuai dengan arah, tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan melalui langkah-langkah dan mekanisme sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa, dilakukan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan bersama Masyarakat secara swakelola, dengan tahapan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b) Menyusun jadwal dan Rencana Kerja pelaksanaan pembangunan;
 - c) Memimpin dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan dilapangan sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - d) Merekrut tenaga tukang dan lainnya sesuai kebutuhan;
 - e) Membuat dan menyampaikan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan lapangan;
 - f) Membuat Laporan Penggunaan Dana dan perkembangan kegiatan, secara berkala (bulanan) dan Laporan akhir secara keseluruhan;
 - g) Membuat pembukuan / mencatat semua transaksi yang dilakukan pada buku kas umum;
 - h) Melakukan musyawarah pertanggungjawaban Tahap I (50%) (lima puluh persen);
 - i) Melakukan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahap II dan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) (100%) (seratus persen);
 - j) Membuat dokumentasi foto 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
2. Pelaksanaan pembangunan jalan desa harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
 - a. Jalan dibangun dengan menggunakan konstruksi beton;
 - b. Komposisi campuran, 1 Semen : 2 Pasir : 4 Split;
 - c. Pasir beton menggunakan pasir muntitan atau merapi;
 - d. Split hasil stone crusher 2/3 cm dari batu hitam;
 - e. Sebelum pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi beton dimulai, wajib dilakukan leveling terhadap badan jalan;

- f. Dasar sebelum pekerjaan konstruksi beton, diberi lapisan pasir urug setebal 0,05 m;
 - g. Apabila Tebal Perkerasan Konstruksi beton : 0,15 m x 2 ruas, Lebar rabat beton : 0,80 m x 2 ruas, maka panjang jalan sekurang-kurangnya adalah 445 m x 2 ruas;
 - h. Apabila Tebal Perkerasan Konstruksi beton : 0,15 m x 2 ruas, Lebar rabat beton : 0,90 m x 2 ruas maka panjang jalan sekurang-kurangnya adalah 414 m x 2 ruas;
 - i. Apabila Tebal Perkerasan Konstruksi beton : 0,15 m x 2 ruas, Lebar rabat beton : 1.0 m x 2 ruas maka panjang jalan sekurang-kurangnya adalah 381 m x 2 ruas;
 - j. Setelah adukan konstruksi beton dihampar, lapisan atas beton diarsir dengan rapi searah dengan alur jalan;
 - k. Bagian tengah selebar 0,80 m, diisi dengan sirtu dan / atau dustu dengan tebal 0,15 m;
 - l. Disamping kanan dan kiri konstruksi beton, dibuat bahu jalan dengan lebar minimal 0,5 m, dengan sirtu dan / atau dustu;
 - m. Papan bekisting bahan dari kayu akasia atau sejenis dengan ketebalan 2 cm, tinggi 20 cm panjang masing – masing papan 2,5 m;
 - n. Patok tepi begisting, menggunakan patok bambu, dengan jarak tiap 1 m, dengan ketinggian patok 0,5 m;
2. Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, wajib dibuat Trial dan UjiSlump adukan beton, yang dipandu / difalitasi oleh Fasilitator Teknik PNPM Kecamatan. Uji Slump yang disyaratkan adalah (8 s/d 12 cm);
 3. Masyarakat diwajibkan menyediakan swadaya, baik dalam bentuk tenaga, material, alat, pikiran, dana dan lain sebagainya;
 4. Jenis kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan proposal permohonan yang diajukan / disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan jenis pekerjaan, harus didasarkan pada kesepakatan hasil musyawarah, yang dituangkan dalam berita acara dan dilampirkan dalam petanggungjawaban;
 5. Dalam melaksanakan pengadaan barang / bahan material / jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. Pelaksanaan pembangunan jalan desa harus diawasi oleh Tim Pengawas / Monitoring dengan cakupan tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap seluruhtahapan dan aspek kegiatan pembangunan;
 - b. Melakukan pemeriksaan, cek material dan lain-lain untuk memastikan kebenaran administrasi kegiatan yang dilaksanakan tim pelaksana;
 - c. Melakukan rapat evaluasi dengan panitia pelaksana sesuai kebutuhan;
 - d. Menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi sebagai saran perbaikan untuk ditindaklanjuti;
 - e. Membuat dokumentasi setiap tahapan kegiatan;
 7. Untuk keperluan pembuatan prasasti, laporan dan administrasi lainnya, sebagian dana bantuan keuangan bersifat khusus ini dapat digunakan untuk kegiatan operasional yang jumlahnya sebesar maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

B. Pembinaan dan Pengendalian.

Dalam rangka menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa Kabupaten Grobogan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme / aturan main dan rencana yang telah ditetapkan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat, maka perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan dan pengendalian.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Instansi Pemerintah terkait di berbagai tingkatan, mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa wajib melakukan kegiatan pembinaan dan pengendalian secara intensif, sesuai tugas dan kewenangan, baik secara rutin / berkala maupun insidental sesuai kebutuhan. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan, monitoring dan evaluasi atas seluruh tahapan / proses pelaksanaan kegiatan mulai sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyelesaian hasil pekerjaan;

1. Tingkat Kabupaten.

Sebagai pimpinan SKPD teknis, Kepala Bapermas Kabupaten Grobogan mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemberian batuan keuangan pembangunan jalan desa meliputi hal-hal sbb :

- a. Menyiapkan kerangka kebijakan;
- b. Mensosialisasikan program dan mekanisme pelaksanaan kegiatan;
- c. Memferifikasi proposal usulan;
- d. Melakukan survey / study kelayakan di desa calon penerima bantuan;
- e. Melakukan analisis dan pengkajian terhadap calon penerima yang memenuhi syarat sesuai kriteria yang ditentukan;
- f. Mengusulkan rekomendasi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- h. Memberikan saran / rekomendasi untuk kebaikan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan;

2. Tingkat Kecamatan.

Peran Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pemberian batuan keuangan bersifat khusus untuk pemberdayaan pembangunan jalan desa di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat dan Fasilitator Teknik Kecamatan sesuai bidang dan kewenangan masing-masing;

2.1. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :

- a. Mensosialisasikan program dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- c. Memberikan saran / rekomendasi untuk kebaikan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaporkan hasil monitoring dan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas Kabupaten Grobogan;

2.2. Pembinaan dan Pengawasan Fasilitator Teknik Kecamatan meliputi:

- a. Meneliti/mengoreksi RAB yang diajukan Panitia Pelaksana;
- b. Memberikan bimbingan dan menyaksikan pada saat pelaksanaan trial dan / atau uji slum di awal pelaksanaan kegiatan;
- c. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan di lapangan;
- d. Menegur dan menghentikan pelaksanaan kegiatan dan / atau pencairan dana apabila terjadi penyimpangan baik teknis maupun non teknis / keuangan;

C. Pemeliharaan Kegiatan

- a. Masyarakat penerima bantuan wajib memelihara dan melestarikan hasil pelaksanaan kegiatan;
- b. Kegiatan ini tidak mengalokasikan biaya pemeliharaan setelah kegiatan berakhir;
- c. Pemeliharaan dan pengembangan dari hasil bantuan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab masyarakat yang dibiayai dengan swadaya masyarakat/ Kas Desa;

VI. PELAPORAN.

Setelah pelaksanaan dan kegiatan pembangunan jalan desa selesai dilaksanakan, Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Grobogan yang meliputi :

1. Laporan bulanan progres fisik yang diketahui oleh Fasilitator;
Laporan ini kirim kepada Bupati melalui Kepala Bapermas Kabupaten Grobogan;
2. Laporan Berkala : realisasi penggunaan dana dan perkembangan kegiatan, dibuat secara bulanan;
3. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan (SPJ) 50% dan 100%;
Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan, dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan. Laporan dibuat sesegera mungkin setelah dana tahap I dan II dicairkan, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penerimaan, kecuali untuk bantuan yang diterima pada akhir tahun anggaran. Untuk hal ini, laporan dibuat dan dikirim paling lambat tanggal 10 Januari 2015;
4. Laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan;

Laporan akhir dibuat sesegera mungkin, setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa selesai, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penerimaan bantuan tahap II, kecuali untuk bantuan tahap II yang diterima pada akhir tahun anggaran. Untuk hal ini, laporan dibuat dan dikirim paling lambat tanggal 10 Januari 2015.

Untuk efektifitas, format Laporan akhir sekurang kurangnya memuat informasi dengan susunan / sistematika sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar Kepala Desa ditujukan kepada Bupati Grobogan;
- b. Pendahuluan :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Profil Desa :
Kondisi Umum :
 - 1) Geografis;
 - 2) Kondisi Demografi;
 - 3) Kondisi Ekonomi;
- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Susunan panitia/daftar personalia pelaksana;
- e. Hasil Kegiatan;
- f. Realisasi penggunaan dana;
- g. Penutup; dan
- h. Lampiran-lampiran;

VII. KETENTUAN LAIN – LAIN

A. Ketentuan Pemberian Bantuan :

1. Pemberian bantuan dilaksanakan secara selektif, tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
2. Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap dan paling lambat untuk tahap ke 2 (dua) pada awal Oktober 2014 persyaratan pencairan telah diterima Bapermas Kabupaten Grobogan;
3. Penggunaan bantuan harus jelas dan tidak diperbolehkan untuk membiayai tenaga kerja dan sewa alat;
4. Biaya persiapan, perencanaan, pengawasan menjadi tanggungjawab penerima bantuan;
5. Calon lokasi yang diusulkan desa, apabila tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan hasil identifikasi/kajian/study kelayakan tidak akan mendapatkan bantuan;

B. Larangan bagi penerima bantuan antara lain :

1. Mendepositokan / mengendapkan dana bantuan yang diterima dengan maksud untuk mencari keuntungan diluar ketentuan yang telah disetujui;
2. Untuk keperluan konsumtif baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum;
3. Turut serta dalam suatu perusahaan atau peluang usaha lainnya dengan menggunakan dana bantuan yang diterima;
4. Digunakan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberi bantuan;

C. Sanksi

Bagi penerima bantuan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan melanggar larangan yang ditetapkan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan dan akan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan mendapatkan dana bantuan serupa lainnya seperti PNPM Mandiri Perdesaan dan lain-lain untuk tahun - tahun berikutnya;

VIII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan Pembangunan Jalan Desa Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 disusun untuk dijadikan pedoman bagi semua pihak terkait dalam menjalankan tugas dan melaksanakan kegiatan sehingga dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur jalan antar desa yang berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.


BUPATI GROBOGAN,
BAMBANG PUDJIONO

CONTOH PENYUSUNAN PROPOSAL

PROPOSAL

BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA KECAMATAN
TAHUN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN

DESA

Alamat :Jln Telp./ HP.

Nomor :
Lampiran : 1 bdl.
Perihal : Permohonan Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah
Desa.

Kepada
Yth. Bapak BUPATI GROBOGAN
Cq. Kepala BAPERMAS
Kabupaten Grobogan
di -

PURWODADI.

Berdasarkan hasil musyawarah Desa Kecamatan
..... Kabupaten Grobogan merencanakan kegiatan Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Untuk
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2014 dalam menunjang
kebutuhan dasar masyarakat guna meningkatkan arus
perekonomian utamanya transportasi yang ada di desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami bermaksud
untuk mengajukan permohonan bantuan dimaksud untuk
pembangunan jalan desa yang akan kami bangun dengan
menggunakan konstruksi beton, dengan volume lokasi jalan
yang menghubungkan desa (sebagaimana proposal kegiatan
terlampir).

Adapun Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan desa
adalah sebesar : Rp.,- (.....), yang
terdiri dari :

- a. Swadaya Masyarakat : Rp.....,-
b. Bantuan Keuangan Kepada Desa : Rp.,-
Jumlah : Rp.,-

Demikian permohonan ini kami ajukan, besar harapan kami
kepada Bapak Bupati Grobogan berkenan mengabulkan
permohonan ini, dan atas terkabulnya permohonan ini kami
ucapkan terimakasih.

Ketua BPD
Desa Kec.

KEPALA DESA
Kec. Kabupaten Grobogan

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Camat

.....
NIP.

PROPOSAL

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA KECAMATANKABUPATEN GROBOGAN

I. LATAR BELAKANG

Desa Kecamatan adalah merupakan wilayah.....

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan partisipasi dan mengembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan Peningkatan sarana prasarana transportasi.
2. Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan
4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pembangunan transportasi antar Desa

III. MANFAAT KEGIATAN

1. Terbangunannya sarana prasarana transportasi
2. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan
3. dst.

IV. RENCANA KEGIATAN

Berdasarkan analisa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat untuk pembangunan sarana prasarana transportasi dalam menunjang kebutuhan dasar masyarakat guna meningkatkan arus perekonomian di desa utamanya transportasi yang menghubungkan dengan desa dan telah dibahas dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua LPMD, BPD, tokoh dan anggota masyarakat sejumlah Orang berhasil memutuskan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pembangunan jalan konstruksi beton 2 (dua) ruas dengan volume :

V. LOKASI KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana transportasi desa Dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2014 yang digunakan untuk pembangunan jalan konstruksi beton 2 (dua) ruas, dialokasikan di

VI. PEMBIAYAAN

Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan pembangunan jalan konstruksi beton 2 (dua) ruas diperkirakan menghabiskan biaya sebesar : Rp. (..... Rupiah), dana tersebut berasal dari Swadaya masyarakat sebesar Rp. (..... rupiah) dan bantuan dari APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2014 sebesar Rp. (..... rupiah) uraian RAB terlampir;



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 KECAMATAN
 DESA

Jalan :No. Telp / HP

SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN
 Nomor :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 DESA..... KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa
 b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan
 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang.....
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang.....
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
 4. dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada
 Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Pemberdayaan
 Masyarakat Desa Tahun 2014
- KEDUA : Tugas Panitia sebagai mana diktum KESATU adalah :
 a.
 b. dst.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 KEPALA DESA.....

Tembusan :disampaikankepadaYth :

1. Camat
 2. Ketua BPD Desa
 3. SemuaAnggotaPanitia
 4. A r s i p.
-

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa.

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2014

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Panitia
1.		Kepala Desa	Penanggungjawab
2.		Ketua LPMD	Pengarah
3.		Ketua TPKD	Ketua
4.		Sekretaris Desa	Sekretaris
5.		Bendahara Desa	Bendahara
6.		Kaur Pembangunan dan Perekonomian	Seksi Teknis
7.		Masyarakat setempat	Anggota

KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN

DESA

Jalan :No. Telp/HP.

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Tanggal bulan.....Tahun Dua ribu tiga belas, kami warga Desa..... KecamatanKabupaten Grobogan, telah mengadakan musyawarah desa tentang kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2014 digunakan untuk Pembangunan Jalan Desa, dengan hasil musyawarah sebagai berikut :

1. Merencanakan Pembangunan Jalan Konstruksi Beton 2 (dua) ruas, yang berlokasi di Dengan volumeperkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.
2. Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan sebagai dasar dalam penetapan Pembangunan Jalan Desa yang susunannya sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Kepala Desa.
3. Melaksanakan kegiatan dengan swakelola yang didukung dengan swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua BPD
Desa Kec.

Kepala Desa
Kec. Kab. Grobogan

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN

DESA

Jalan :

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal :,
Tempat : Balai Desa
Jam : WIB
Acara : Musyawarah Desa..... tentang kegiatan Bantuan Keuangan
Kepada Pem Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Pemberdayaan
Masyarakat Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.			
2.			
dst			

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 KECAMATAN
 DESA

Jalan :

SURAT PERNYATAAN
 KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
 Jabatan : Kepala Desa
 Alamat :
 Telp./HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2014 untuk Pemberdayaan Pembangunan Jalan Desa sebesar Rp. (..... rupiah) dari dana APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2014 tersebut, saya sanggup untuk :

1. Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2014 (setelah menerima dana bantuan);
2. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yang tertuang didalam proposal;
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari pihak manapun;
4. Tidak terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain);
5. Menyediakan swadaya masyarakat sebesar 30% dari Bantuan APBD Kabupaten Grobogan dan partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Grobogan cq. Kepala BAPERMAS Kabupaten Grobogan dengan tembusan Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan, setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

.....,

Kepala Desa.....
 Kecamatan

Materai 6000, dan cap

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Provinsi : Jawa Tenga No. RAB :
Kabupaten : Grobogan Program : Bantuan Keuangan
Kecamatan : Jenis Kegiatan : Pemb Jalan Desa
Desa : Ukuran/Dimensi :

Uraian	Volume			Satuan	Kategori Biaya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Swadaya (Rp)	Jumlah APBD (Rp)
	Total	Dari Swadaya	Dari APBD					
	a	b	c = a - b	d	e	f	g = b x f	h = c x f
1 Bahan								
1.1 Pasir muntilan				m3	I-a		v	V
1.2 Split 2/3				m3	I-a		v	V
1.3 Semen 50 kg				zak	I-b		v	V
1.4 Pasir urug				m3	I-a		v	V
1.5 Sirtu				m3	I-a		v	V
1.6 Papan 0,02 x 0,2 x 2				bh			v	X
1.7 Bambu				bh			v	X
1.8 Dastu				m3			v	V
1.9 Paku				kg			v	X
Sub Total 1								
2 Alat								
2.1 Cangkul				bh	II-a		v	X
2.2 Linggis				bh	II-a		v	X
2.3 Ember				bh	II-a		v	X
2.4 Sekop				bh	II-a		v	X
2.5 Consret mixer				hr	II-a		v	X
Sub Total 2								
3 Biaya Operasional				ls			v	V
3.1 Papan Nama Kegiatan				bh			v	V
3.2 Prasasti Kegiatan				bh			v	V
3.3 dst								
Sub Total 3								
4 Upah								
4.1 Kepala Kelompok				HOK	III-a		v	X
4.2 Tukang				HOK	III-a		v	X
4.3 Pekerja				HOK	III-a		v	X
Sub Total 4								
						Total Biaya (APBD + Swadaya)		
Sumber Dana						Total Biaya APBD		
						Total Biaya Swadaya		

Catatan :

Sumbangan dalam bentuk bahan, upah dan alat, ditulis dalam kolom volume dan Swadaya

Mengetahui :
Camat Fasilitator Teknik Kec.

Dibuat
Panitia Pelaksana

CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN
DESA

Alamat : Jln. No Telp. / HP.

Nomor :
Lampiran : 1 bdl.
Perihal : Permohonan Pencairan
Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa

.....,

Kepada

Yth. BUPATI GROBOGAN
Up. Kepala BAPERMAS
Kabupaten Grobogan
di -

PURWODADI.

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 7 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014;
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014;
3. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 900 / 213 /2014, Tanggal 25 Maret, tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tahap I (Pertama) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar ditransfer ke rekening :

Nama : Pemerintah Desa
- Kepala Desa :
- Bendahara :

Alamat :
No. Rekening :
Nama Bank :

Demikian untuk menjadikan maklum

Mengetahui :
Camat

Kepala Desa.....
Kecamatan

.....

.....

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
No. Telp / HP :
Jabatan : Kepala Desa.....
Bertindak untuk : Pemerintah Desa Kecamatan
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ini;
3. Akan menggunakan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Grobogan;
5. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan penuh tanggungjawab.

.....,

Kepala Desa
Kecamatan

materai 6000, dan Cap

.....



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN
DESA

Alamat : Jln. No Telp./HP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG
BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa
Bertindak untuk dan : Pemerintah Desa Kec
Atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa telah menggunakan dana Bantuan Keuangan sesuai dengan usulan dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan perundang – undangan serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan Keuangan dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut kekas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala Desa
Kecamatan

TT/Cap/Materai 6000

.....



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN

DESA

Alamat : Jln. No Telp/HP. (0292)

SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN DANA PENDAMPING

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Grobogan telah menyediakan Dana Pendamping Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sekurang - kurangnya 30 % dari jumlah Bantuan. Penyediaan Dana Pendamping bersumber dari swadaya masyarakat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

.....

KEPALA DESA

TT/Cap/Materai 6000

.....

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA KECAMATANKABUPATEN GROBOGAN**

Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Tahap I (50 %).

Desa : Kabupaten : Grobogan
Kecamatan : Provinsi : Jawa Tengah

Uraian	Volume			Jumlah Komulatif	Unit/Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	Kebutuhan	Realisasi s/d Tahap lalu	Pengajuan sekarang				
1	Bahan						
1.1	Pasir						
1.2	Muntilan						
	Dst						
						
Total Pengajuan							
Terbilang :							

....., 2013

Mengetahui :

Kepala Desa

Fasilitator Teknik

Ketua Panitia
Desa Kec.

.....

.....

.....

CONTOH LAPORAN LPJ



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN
DESA

Alamat : Jln. No Telp. / HP

.....,.....
Nomor :
Sifat : Yth. Kepada
Lampiran : Cq. Kepala BAPERMAS
Perihal : Laporan LPJ Bantuan Kabupaten Grobogan
Keuangan Tahun 2014. di -
PURWODADI.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014, Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2014 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui : Kepala Desa
Camat

.....

.....

TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan;
2. Camat
3. A r s i p.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN
DESA

Alamat : Jln. No Telp./HP

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2014.

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

DesaKecamatanmerupakan salah satu wilayah di Kabupaten Grobogan. Di wilayah ini masih banyak masyarakat yang sosial ekonominya sangat memprihatinkan,dst

B. PROFIL DESA.

KONDISI UMUM

1. Geografis.

Letak dan Luas Wilayah

Desa merupakan salah satu dari Desa di Wilayah Kecamatandengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa

Sebelah Selatan : Desa dst.

Luas wilayah Desa Kec seluas Ha, yang terdiri dari

- Sawah : Ha.

- Tanah bukan sawah :

Pekarangan : Ha dst.

2. Kondisi Demografi (diuraikan)

a. Jumlah penduduk

b. Pendidikan penduduk

3. Kondisi Ekonomi

a. Mata pencaharian penduduk (diuraikan)

b. Kepemilikan ternak (diuraikan)

c. Sarana dan prasarana desa (diuraikan)

II. MAKSUD DAN TUJUAN

(berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial)

III. SUSUNAN PANITIA / DAFTAR PERSONALIA PELAKSANA.

Berisi Susunan panitia kegiatan, panitia lelang dan Tim Pengawas Lapangan

IV. HASIL KEGIATAN.

(Berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah)

V. REALISASI PENGGUNAAN DANA.

(Berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan yang diajukan).

VI. PENUTUP.

(Berisi uraian tentang hal – hal yang perlu untuk disampaikan oleh Bantuan Sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan).

.....
Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan
Desa Kecamatan.....

(.....)

Mengetahui :

Ketua LPMD

Kepala Desa
Kecamatan

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN
DESA

Alamat : Jln. No Telp./HP

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DESA
 TAHUN 2014**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, saya Kepala Desa Kec. Kabupaten Grobogan , telah mencairkan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2014 untuk Tahap I (Pertama) sebesar : Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), melalui Rekening Bank , Rekening Nomor : dan masuk pada APBDes.

Selanjutnya dana tersebut dibelanjakan sesuai proposal yang telah diajukan ke Bupati Grobogan dengan prinsip transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.

Adapun jenis kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Desa menggunakan Konstruksi Beton yang berlokasi di dengan ukuran / volume : x 0,15 m x m x 2 ruas dan perbandingan adukan : 1 : 2 : 4 (1 semen : 2 pasir : 4 split), biaya yang dibutuhkan sebesar : Rp.; dengan swadaya masyarakat sebesar Rp.
2. BOP sebesar : Rp. (.....).

Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas dana bantuan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2014 yang diberikan kepada Desa kami.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Kepala Desa

.....

Keterangan :
 Dilampirkan foto copy buku Rekening Kas Desa (Bukti pengambilan uang)



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN
DESA

Alamat : Jln. No Telp. (0292)

**BERITA ACARA PENYERAHAN DANA BANTUAN DARI KEPALA DESA KEPADA
 KETUA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, bertempat di Balai Desa, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah mengadakan serah terima dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa yang digunakan untuk Pembangunan jalan Desa, adalah sebagai berikut :

1. Nama :
 Jabatan : KEPALA DESA
 Alamat :
 Telp/HP :
 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama :
 Jabatan : Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
 Alamat :
 Telp/HP :
 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya kami mengadakan perjanjian/kesepakatan sebagai berikut :

- a). PIHAK PERTAMA menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima uang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. (.....) yang berasal dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2014.
- b). PIHAK KEDUA sanggup menggunakan / membelanjakan dana bantuan keuangan tersebut sesuai dengan RAB pada Proposal yang diajukan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Desa;
- c). PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan melaporkan hasil kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;
- d). dst

Demikian Berita Acara Penyerahan Dana Bantuan ini dibuat dan ditandatangani bersama sesuai keadaan sebenarnya.

PIHAK KEDUA
 Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan

PIHAK PERTAMA
 Kepala Desa

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN
DESA

Alamat : Jln. No Telp. (0292)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2014

Pekerjaan / Penggunaan : Pemberdayaan Pembangunan Jalan Desa

No.	Tanggal	Uraian	Sumber Dana						Jumlah Total
			Bantuan Keuangan			Dana Lain / Swadaya			
			Vol	Harga Satuan	Jml	Vol	Harga Satuan	Jml	
1		2	3	4	5	6	7	8	9 (5 + 8)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
dst									

.....
Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan
Desa..... Kec.

Bendahara

(.....)

(.....)

SERTIFIKASI PENERIMAAN PEKERJAAN

Provinsi : Jawa Tengah
 Kabupaten : Grobogan
 Kecamatan :
 Desa :

Tanggal,

Pekerjaan yang DAPAT DITERIMA.

No.	Jenis Kegiatan	Ukuran	Lokasi	Keterangan Kualitas.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pembangunan Jalan Desa			

Catatan Kolom KUALITAS :

- CUKUP** : Kegiatan dilaksanakan memenuhi syarat teknis dan realisasi tepat waktu, Penyaluran dana, tepat waktu dan sasaran.
- KURANG** : Kegiatan terdapat kekurangan yang harus diperbaiki dan realisasi terlambat, Penyaluran dana kelompok terlambat dan kurang tepat sasaran
- KURANG SEKALI** : Kegiatan tidak terlaksanakan / terealisasi.

Bahan dan Alat yang DAPAT DITERIMA

No.	Jenis Bahan dan Alat	Volume	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

Catatan kolom KETERANGAN :

- DITERIMA** : Bahan dan Alat yang dikirim DAPAT DITERIMA secara kualitas dan Kuantitas.
- TIDAK DITERIMA** : Bahan dan Alat yang dikirim Panitia TIDAK DAPAT DITERIMA Secara kualitas Dan kuantitasnya.

Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan
 Desa..... Kec

FT. Kec. / Tim Teknis Kabupaten

(.....)

(.....)

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DILAPANGAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2014

Provinsi : Jawa Tengah
 Kabupaten : Grobogan
 Kecamatan :

Nama Kegiatan : Pemb Jalan Desa
 Desa :
 Termin :

No.	Jenis Kegiatan	Target dan Kemajuan kegiatan				Target dan kemajuan Biaya					
		Target Volume (satuan)	Bobot Target (%)	Realisasi Volume (satuan)	Realisasi Tertimbang (%)	Target (Rp.)	Realisasi s/d bln lalu	Realisasi bulan ini	Realisasi komulatif	Bobot komulatif	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	$6 = (5/3) \times 4$	7	8	9	$10 = 8 + 9$	$11 = (10/7) \times 100\%$	$12 = 7-10$
1	Pembangunan Jalan Desa										
	JUMLAH										

Keterangan

Jenis penanganan : Baru/Rehabilitasi/Peningkatan

Penerimaan dari :

- APBD : Rp.
 - Swadaya : Rp.
 - Total Penerimaan : Rp.
 - Saldo Bank : Rp.
 - Saldo Kas : Rp.

Realisasi :

- APBD + Swadaya : Rp.
 - Realisasi s/d bln lalu : Rp.
 - Realisasi bulan ini : Rp.
 - Total Realisasi : Rp.
 - Yg belum terealisasi : Rp.

No.	Jenis Tenaga Kerja	Rencana	Realisasi		
			s/d bln lalu	Bulan ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6
1	Pekerja				
2	Tukang				
3	Kepala Kelompok/Mandor				
	Prosentase				

Jumlah komulatif hari kerja : hr
 Jumlah Angkatan Kerja : Org
 Laki - laki : Org
 Perempuan : Org
 Total : Org
 RTM : Org

diisi Oleh
 Ketua Panitia

.....